

PETANI Vs PENGUASA

(Penyerobotan Tanah Dan Perlawanan Petani Di Kabupaten Pasaman Barat)

Syafnil¹, Zainal Arifin², Maskota Delfi³

^{1,2,3}Program Studi Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang
 Jalan Situjuh Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, 25129

¹e-mail : Syafnil.017@gmail.com

Abstrak

Peningkatan ekonomi melalui penanaman modal asing di sektor perkebunan misalnya meningkatkan kapitalisasi dan ekspansi perkebunan yang terus menggerus tanah ulayat. Penyerobotan tanah ulayat menjadi isu yang sering menempel pada perluasan perkebunan kelapa sawit. Mekanisme penyelesaian konflik tanah yang tidak baik menimbulkan perlawanan yang berkepanjangan antara Petani dengan penguasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi etnografi, khususnya etnografi kritis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, studi pustaka dan dokumentasi untuk mendukung data-data yang diperoleh dari lapangan. Pemilihan informan menggunakan cara *snowball sampling*. Kasus yang terjadi di Nagari Lingsuang Aua dilihat dari sudut pandangan politik ekologi dan Perlawanan Petani. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah antara petani dengan perusahaan sudah lama terjadi. Tuntutan masyarakat peti tidak ditanggapi serius oleh perusahaan. perusahaan mengulur-ulur waktu dengan berlindung dibalik izin HGU yang mereka miliki. Kondisi demikian juga di dukung oleh lemahnya nalar kritis pemerintah daerah. Mereka cenderung melindungi perusahaan dan tidak mengusut lebih jauh karena perusahaan sudah memiliki HGU. Kekecewaan masyarakat petani membuat mereka terus melanjutkan aksi perlawanan mereka hingga saat ini

Kata Kunci: *Resistensi, Petani, Penguasa dan Penanaman Modal Asing*

Abstract

Economic growth through foreign investment in the plantation sector, for example, increased capitalization and the expansion of plantations continued to sag through ulayat land. Expansion and grabbing land ulayat become an issue that developed frequently with the expansion of palm oil plantations. Low-soil conflict resolution mechanism between farmers and rulers. The studies uses qualitative methods with an ethnography critic. The information gathering technique through the participatory observation, ethnography interview and library studies, and documentaries to support the data obtained by selection field informan using snowball sampling. The cases at nagari lingsuang aua is sees from the political and ecological viewpoint of farmer. Research show the land conflicts between farmer and companies are long overdue, demands of the local people not to taken seriously by the company's stalling for time behind their HGU permit. Such conditions are also supported by the lack of critical reason bye the local government. They tend to protect the company and do not go any further because they already have the burden of disillusionment that the farmer community has allowed them to continue their resistance to this day.

Keywords: *Resistance, farmer, rulers and foreign investment*

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah Indonesia di masa lalu tepatnya di era Pemerintahan Presiden Soeharto menempatkan pembangunan menjadi acuan utama program pemerintah. Program PELITA (pembangunan lima tahun) menjadi program utama pemerintah. Tujuannya menciptakan program pembangunan yang terencana, terukur dan berkelanjutan. Pola kebijakan pemerintah masa itu menjadikan negara sebagai aktor utama program pembangunan tanpa melihat dampaknya kepada masyarakat (Fakih, 2011, 50).

Secara umum, pembangunan membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Banyak program pembangunan yang dikerjakan negara bisa didanai dengan modal dalam negeri maupun penanaman modal asing (PMA). Pemerintahan yang sentralistik tentu melahirkan kebijakan yang otoriter. Menghasilkan sebuah kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan penanaman modal baik modal dari dalam negeri maupun modal asing. Penanaman modal asing didominasi pada sektor minyak dan manufaktur (Hill, 1990, 130-131). Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam mempermudah pengembangan modal asing adalah membentuk kerja sama regional. Kerja sama regional tersebut adalah kerja sama antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Singapura Johor dan Riau yang kemudian disebut Sijori (Salam, 1993, 135-141). Pembukaan kerja sama regional tersebut memberi pengaruh besar di sektor perkebunan. Ekspansi perkebunan besar-besaran menyebar ke seluruh negeri. Era pemerintahan Presiden Soeharto memang sudah berakhir, namun pembangunan dengan pendanaan dari Penanaman Modal Asing masih salah satu pilihan utama proyek pembangunan pemerintah. Perkebunan Kelapa sawit menjadi salah satu sektor perkebunan yang berkembang pesat hingga saat sekarang ini, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat. Perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah mengantongi izin HGU di sini masih sering terlibat konflik dengan masyarakat sekitarnya. Konflik yang sering terjadi yakni permasalahan tanah.

Salah satu pendapat ahli (Warman, 2010:442) mengatakan bahwa penyebab konflik atau sengketa lahan seperti yang dialami masyarakat di Kabupaten Pasaman

Barat akibat dari: a). Proses pengadaan lahan tidak transparan, b). pemerintah tidak memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas lahan (masyarakat), c). ganti rugi lahan yang tidak sesuai keinginan masyarakat, dan d). Penetapan sepihak kawasan hutan tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Sejalan dengan pendapat Zubir dan Zayzda (2010:73) yang menyatakan bahwa konflik yang terjadi beragam bentuknya. Beberapa bentuk konflik yang terjadi adalah konflik tanah, penguasaan sumber daya alam, perkelahian antar keluarga, perkelahian antar kampung, perkelahian antar-kelompok etnis. Dari semua konflik yang ada, konflik yang paling tinggi intensitasnya adalah konflik tanah, yang menyangkut masalah pembebasan tanah, pencaplokan tanah, batas kampung, dan harta pusaka.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah daerah yang pertambahan luas perkebunan sawit yang cepat. Kurun waktu 1990 sampai dengan 2007 saja telah terjadi alih fungsi sawah produktif menjadi perkebunan sawit perusahaan seluas 12.328 Ha (BPS 2007). Pada tahun 2020 luas perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat sudah mencapai 184.871 Ha (Putri, 2021:37).

Banyak perusahaan sawit dan pesat peningkatan luas perkebunan sawit tidak serta merta membuat masyarakat sejahtera. Akan tetapi juga berpotensi menyebabkan konflik. Pada praktiknya perusahaan pemegang konsensi menggarap lahan industri tersebut lebih dari luas yang diizinkan Pemerintah Indonesia berikan (Leonanda, 2019:104).

Ahli lain juga (Warman, 2010:442) mengatakan bahwa penyebab konflik atau sengketa lahan (seperti yang dialami masyarakat Tanjung Pangkal) akibat dari: a). Proses pengadaan lahan tidak transparan, b). pemerintah tidak memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas lahan (masyarakat), c). ganti rugi lahan yang tidak sesuai keinginan masyarakat, dan d). Penetapan sepihak kawasan hutan tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Selain bisa menyebabkan konflik vertikal, perebutan lahan juga bisa menyebabkan konflik horizontal. Menurut Ibrahim (2012:79) dalam tulisannya mengatakan bahwa “perebutan lahan” untuk kebun sawit menyebabkan konflik antar etnik.

Dewasa ini Konflik tanah di Kabupaten Pasaman Barat masih terjadi dan terus berulang. Pada Agustus 2020 terjadi perebutan lahan antara masyarakat Nagari Lingkuang Aua , Kecamatan Pasaman dengan PT. Gersindo Minang Plantation. Pada awal pendirian perusahaan kelapa sawit tersebut, masyarakat menyerahkan lahan ulayat nya untuk perkebunan atas permintaan pemerintah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat setempat menemukan bahwa ada kejanggalan. Masyarakat setempat menemukan bahwa perusahaan sudah melampaui batas lahan yang diserahkan untuk menjadi perkebunan. Oleh sebab itu masyarakat tersinggung karena pihak perusahaan sudah menanam tanah Ulayat masyarakat setempat tanpa izin. “Pencaplokan” lahan ulayat tersebut menyebabkan terjadinya gejolak di tengah masyarakat.

METODE

Pendekatan (*approach*) penelitian yang dipilih ialah pendekatan kualitatif. Strategi penelitian (*inquiry*) yang digunakan adalah etnografi. Menurut Harris (1968), Etnografi merupakan suatu desain kualitatif penelitiannya mendeskripsikan dan menafsirkan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok berkebudayaan sama (dalam Creswell, 2013: 125). Dari beberapa tipe strategi penelitian, dipilih salah satunya. Strategi etnografi yang dipilih yakni etnografi dengan pendekatan kritis (etnografi kritis). Etnografi kritis, salah satu tipe etnografi yang menggunakan pendekatan advokasi didalamnya. Etnografi kritis merupakan respons terhadap kondisi masyarakat sekarang ini, sebab sistem kekuasaan, prestise, privilese (hak istimewa), dan otoritas digunakan untuk memarginalkan individu/kelompok yang berasal dari kelas, ras, gender yang berbeda (Creswell, 2013:130). Thomas (1993) (dalam Creswell, 2013:130) juga menegaskan bahwa etnografi kritis adalah satu jenis riset etnografis yang mana para penulisnya memperjuangkan emansipasi bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau dipinggirkan. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yakni konsep perlawanan.

Ada beberapa pendapat yang disampaikan para ahli tentang perlawanan (Resistensi). Zubir (2002:38) misalnya mengatakan perlawanan dilakukan oleh

masyarakat, komunitas, atau individu yang merasa tertindas, atau jika merasa ada ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan mereka. Akan tetapi definisi Zubir tersebut belum lengkap untuk melihat perlawanan dalam wacana konflik lahan perkebunan kelapa sawit di bandingkan dengan Scott. Sebab antar pihak yang “bersengketa” akan saling diliputi oleh rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan (*distrust*). Kuswijayanti, dkk (2007:65) mengatakan dalam kondisi ini “aktor yang kuat” yakni yang memiliki informasi dan mampu mengolahnya secara intelektual dan ia berpeluang memenangi perjuangan atas diskursus yang diperjuangkan nya.

Oleh sebab itu maka digunakan definisi dari Scott (2000) yang menggambarkan bahwa perlawanan (resistensi) sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang di tujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibentuk dan ditentukan oleh kelompok atau pihak super ordinat terhadap mereka. Lebih lanjut Scott membagi perlawanan menjadi dua bagian, yaitu: (1). Perlawanan Publik atau perlawanan terbuka (*publik transcript*), (2). Perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Kedua bentuk perlawanan tersebut di bedakan Scott atas artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan sebagai sesuai sistem yang berlaku dan terorganisir. Fokus pada kepentingan bersama dan bertujuan untuk menghapus tindakan dominasi dan penindasan yang cenderung mengacu pada pertentangan kelas. Sementara perlawanan tertutup dikarakteristikan sebagai tindakan tidak terstruktur dan tidak terorganisir. Bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan fokus pada kepentingan dan tidak mengandung dampak perubahan yang signifikan. Perlawanan tertutup bisa berupa sikap tidak mau tahu, diam, simbolis dan ideologis (Scott, 2000:17).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemukiman awal berada di sekitar kebun dan ladang, dimana pemukiman nya tidak seperti pemukiman seperti saat sekarang. Pemukiman yang linier mengikuti jalan raya. Pemukiman lama jarak antar rumah relatif jauh dan jarang, sebab rumah tersebut berada di kebun masing-masing. Menurut pendapat

masyarakat setempat bahwa kampung-kampung dan ladang berada di pinggiran aliran sungai.

Sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat di Nagari Lingkuang Aua ini berasal dari beberapa sumber. Mulai dari petani pemilik lahan, petani penggarap, buruh harian, buruh bongkar muat sawit, bidan, hingga ASN. Dari beragam mata pencaharian yang ada, didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian masyarakat setempat merupakan petani padi dan atau petani sawit. Dua jenis pertanian ini yang paling banyak di usahakan oleh masyarakat setempat. Untuk petani padi misalnya, jenis mata pencaharian ini sudah ada sejak lama. Dipercaya sebagai jenis pertanian awal masyarakat nagari ini. Pertanian padi di sini masih menggunakan cara yang sama yakni pertanian padi tadah hujan. Pemenuhan air untuk pertanian padi sangat bergantung pada curah hujan. Pertanian padinya ada yang dilakukan di *sawah* dan ada juga yang di ladang. Pertanian pada di nagari ini mayoritas untuk pemenuhan pangan keluarga dibandingkan untuk di jual.

Mata pencaharian lain yang banyak dilakoni oleh masyarakat nagari ini yakni petani sawit. Pertanian sawit di nagari ini juga terbagi menjadi dua macam. Perkebunan sawit rakyat dan perkebunan sawit plasma dari perusahaan. Sebagian masyarakat memiliki salah satunya dan beberapa lainnya memiliki keduanya. Baik perkebunan rakyat dan perkebunan sawit di perusahaan dalam bentuk kebun plasma. Perkebunan rakyat atau masyarakat lokal merujuk pada lahan kebun sawit milik perorangan. Lahan-lahan kebun sawit milik perorangan ini yang kemudian disebut perkebunan rakyat (*ladang masyarakat*). Dilihat dari sumber tanahnya, kebun rakyat bisa bersumber dari tanah warisan dan bukan bagian dari plasma

Masyarakat Nagari Lingkuang Aua Ilia merupakan masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat nagari ini menitik beratkan beberapa hal yang harus ditentukan melalui garis keturunan ibu. Pertama, pewarisan suku pada anak-anak mereka. Ketika sepasang suami istri di nagari ini dikaruniai anak maka anak tersebut akan mewarisi suku ibunya. Pewarisan suku ini juga berkaitan erat dengan pembagian harta warisan. Proses pembagiannya selain berdasarkan pertalian darah tetapi juga jenis kelamin. Hal tersebut berlaku dalam pemberian waris, yang mana

anak perempuan mendapat jumlah lebih banyak dari anak laki-laki. Pola pewarisan tersebut tidak berubah hingga saat ini. Akan tetapi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berubah sejak masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Secara ringkas mengenai PT. Gresindo Minang Plantation akan di bahas pada bagian ini. PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) merupakan Perkebunan Besar Swasta. PT. Gersindo Minang Plantation (GMP) bergerak dalam perkebunan kelapa sawit dan pengolahan pabrik kelapa sawit, yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dengan produk berupa tandan buah segar (TBS) dari perkebunan kelapa sawit dan Crude Palm Oil (CPO) Serta Palm Kernel (PK) dari pabrik kelapa sawit. PT. Gersindo Minang Plantation berdiri pada tahun 1993. PT. Gersindo Minang Plantation menurut data yang ada mempunyai luas kebun lebih kurang 3,600 Ha sesuai dengan SK HGU dari Menteri Negara Agraria / Ka. BPN Pusat dengan SK HGU Nomor: 78/HGU/BPN-1997, tanggal 15 Juli 1997, yang dilengkapi dengan Sertifikat HGU Nomor : 01 tanggal 18 September 1999 dengan luas tertanam lebih kurang 3,144.81 Ha dan Infrastruktur lebih kurang 455.19 Ha dengan total luas lahan keseluruhan \pm 3,600 Ha.

Pada awalnya, sebelum perkebunan kelapa sawit akan di bangun di Nagari Lingsuang Aua ini survei sudah dilakukan beberapa kali. Survei awal bersama masyarakat lokal saat itu memakan waktu hampir dua minggu, mereka menanyakan berbagai hal kepada orang-orang lokal yang menjadi pemandu mereka. Mulai dari flora dan fauna yang mereka temui hingga gambaran tentang bentang alam yang mereka lalui. Setelah melakukan survei awal, asing tersebut juga mengatakan bahwa lokasi di jorong ini pasti akan dipilih menjadi lokasi perusahaan perkebunan mereka. Masyarakat setempat umumnya menerima dengan baik rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit karena wacana potensi lahan tersebut. Asalan dan harapan masyarakat kala itu yakni nasib mereka bisa membaik seperti masyarakat sekitar perusahaan lainnya. Dari masyarakat petani yang relatif miskin hingga bisa berkecukupan. Hal itu karena melihat kehidupan masyarakat sekitar PT. Perkebunan Nusantara VI yang dianggap meningkat akibat adanya perkebunan sawit. Terbukanya lapangan kerja dan berharap mendapat pemasukan lebih menjadi harapan masyarakat setempat. Atas dasar kelayakan tanah nagari ini maka ninik mamak dan

masyarakat akhirnya menyerahkan sebagian tanah ulayat nagari mereka kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Tanah tersebut terbagi atas *pusako tinggi* dan *pusako randah*, tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Tanah ulayat merupakan properti komunal yang dimiliki oleh masyarakat di Minangkabau, begitu juga masyarakat Nagari Lingkuang Aua. Menurut penuturan tokoh masyarakat setempat, tanah ulayat umumnya merupakan tanah hasil *paimboan* dahulunya. Nenek moyang mereka yang datang sebagai pendatang awal yang menjadi penduduk awal yang menempati nagari ini. Pemukiman nagari ini merupakan tanah hasil *paimboan* mereka waktu pertama kali datang ke lokasi nagari ini. Cikal bakal tanah ulayat juga sudah ada sejak awal nenek moyang masyarakat setempat mendiami lokasi ini.

Fungsi tanah ulayat yakni untuk kepentingan suku masing-masing. Tanah ini dijadikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggotanya. Tidak heran bahwa sebuah lahan pertanian diatas tanah ulayat sudah digarap secara turun temurun. Idealnya tanah ulayat nagari memiliki fungsi jaminan sosial dan ekonomi masyarakat pemiliknya. Mulai dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tanah ulayat idealnya hanya hak pakai bagi masyarakat pemiliknya, bukan milik perorangan. Tanah ulayat juga tidak boleh diperjual belikan kecuali atas kesepakatan bersama dan dalam keadaan genting.

Awal mula konflik tanah terjadi antara masyarakat Nagari Lingkuang Aua dengan perusahaan perkebunan PT. Gersindo Minang Plantation yakni isu penyerobotan tanah ulayat pada tahun 2013. Ninik mamak dan tokoh masyarakat sudah mencoba berbagai hal untuk meminta perusahaan pengembalian lahan mereka. Berbagai pertemuan, musyawarah sudah dilakukan, akan tetapi hasilnya nihil. Bertahun-tahun berlalu tanpa ada kejelasan dan tidak lanjut dari perusahaan. Masalah penyerobotan tanah ini kembali mencuat ketika penentuan batas nagari dilakukan untuk rencana pemekaran nagari. masyarakat nagari ini mencurigai bahwa perusahaan sudah melampaui batas HGU. Kecurigaan ini yang menggiring pertanyaan masyarakat untuk membuktikan bahwa tanah yang di kelola perusahaan saat ini sudah berada diluar HGU. Kondisi demikian menimbulkan gesekan dengan perusahaan.

Menurut pengetahuan masyarakat setempat, tanah memiliki arti yang sangat penting. Tanah bagi masyarakat setempat yakni sarana yang paling dibutuhkan untuk pemukiman dan pertanian. Tanah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sarana utama pemenuhan ekonomi mereka. Tanah menyediakan lahan untuk berbagai hal bagi masyarakat mulai dari lahan untuk pemukiman, lahan pertanian hingga pemakaman. Tanah menjadi jaminan keberlangsungan hidup bagi masyarakat setempat. Jaminan ekonomi dan atau jaminan sosial

Tanah merupakan kesatuan yang kompleks dan saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial saing terkait satu dengan yang lainnya di nagari ini terikat melalui tanah. Begitu juga manusia dengan tanah juga saling terkait, salah satunya dapat dilihat dalam hubungan manusia dengan tanah. Tanah menjadi penting bagi masyarakat Nagari Lingkuang Aua. Bagi masyarakat nagari ini tanah merupakan tempat bagi masyarakat setempat untuk bertani. Pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat. Pertanian menjadi pemasukan ekonomi utama masyarakat setempat.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman pertanian yang penting bagi masyarakat Nagari Lingkuang Aua Ilia. Hal tersebut bukan tanpa sebab, tanaman kelapa sawit sudah menjadi varietas tanaman pertanian utama di nagari ini. Hal lain yang menjadikan tanah dan kebun kelapa sawit memiliki fungsi sosial yakni melalui kelompok-kelompok petani. Kelompok tani ada yang dilembagakan ada juga hanya sekadar para petani yang memiliki lahan saling berdekatan. Umumnya mereka selalu juga memiliki prinsip gotong royong diantara mereka. mulai dari kelompok petani padi hingga kelompok tani sawit. kelompok petani padi yang lahan-nya berdekatan misalnya. Dahulunya mereka memakai prinsip *tolong-tolongan*. Dalam proses pengerjaan lahan hingga panen dilakukan dengan saling membantu. Mereka bergiliran dari satu lahan ke lahan petani lain nya untuk menggarap lahan tersebut.

Penjabaran fungsi tanah mulai dari fungsi sosial, ekonomi dan lainnya menjadi dasar wacana masyarakat nagari ini. Mulai dari wacana tanah ulayat yang di serobot perusahaan menjadi dasar mereka melakukan perlawanan. Atas dasar itu mulai ada tindakan bersama yang dilakukan oleh masyarakat nagari ini yakni demo. Koordinasi dari tim penggerak demo membuat aksi demo dan upaya protes lainnya

dari masyarakat nagari Lingkuang Aua rutin dilakukan. Mulai dari rapat-rapat hingga aksi demo, pendudukan lahan dan lain sebagainya. Kebutuhan demo masyarakat penuh dengan cara swadaya. Sumbangan uang, bahan makanan, air minum, transportasi dan lain sebagainya digalang masyarakat agar perlawanan mereka dilihat. Tidak hanya laki-laki, kaum ibu juga terlibat dalam perlawanan ini. Mereka selain berpartisipasi dalam orasi, mereka juga membantu menyiapkan makanan selama demo dilakukan.

Berbagai mediasi dilakukan dengan pihak perusahaan dan juga pemerintah setempat. Pihak perusahaan mengatakan dengan tegas bahwa mereka menolak tuntutan masyarakat. Perusahaan mengatakan bahwa tanah yang mereka kelola merupakan tanah konsesi berizin. Mereka sudah mendapatkan izin HGU dari pemerintah dan kementerian terkait. Atas dasar itu, perusahaan menganggap tuntutan masyarakat tidak berdasar. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah mengatakan mereka tidak bisa berbuat banyak. Menurut pemerintah daerah perusahaan sudah mengantongi izin yang diperlukan. Pernyataan itu atas dasar sk kementerian terkait dan Undang-Undang yang berlaku.

Masyarakat tidak menerima begitu saja pernyataan perusahaan dan pemerintah setempat. Masyarakat terus melakukan perlawanan dengan demo dan penutupan akses jalan menuju perusahaan. Menurut koordinator masyarakat, Pihak perusahaan tidak menunjukkan bukti titik koordinat tanah dalam sertifikat HGU yang mereka pegang. Masyarakat setempat dengan sadar tidak menggugat tanah yang berada di dalam koordinat HGU. Masyarakat setempat hanya menuntut pengembalian tanah ulayat mereka yang di serobot perusahaan. Tanah ulayat yang berada diluar HGU, sebab masyarakat setempat meyakini bahwa tanah tersebut bukan bagian dari tanah ulayat yang diserahkan untuk HGU dahulunya.

Luas tanah yang di tuntutan masyarakat yakni seluas 200 hektar. Tanah yang 200 hektar ini dikelola oleh perusahaan dalam bentuk kebun kelapa sawit dalam bentuk kebun inti. Tanah ini sudah dikelola belasan tahun dan selama itu juga perusahaan menikmati hasil kebun dari tanah yang digugat masyarakat setempat. Perusahaan dianggap “mencuri” hasil dari 200 hektar tanah ulayat masyarakat setempat. Dari data lapangan, menurut masyarakat setempat, usia tanaman sawit di

sana bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun. Merasa dirugikan belasan tahun oleh perusahaan akan tetapi perusahaan tidak juga memenuhi tuntutan masyarakat. Masyarakat setempat selain meminta pengembalian tanah ulayat, mereka juga menuntut pembayaran ganti rugi. Ganti rugi atas hasil dari tanaman kelapa sawit yang perusahaan tanam diatas tanah ulayat mereka.

Dari beberapa mediasi yang dilakukan, tidak membuahkan hasil yang di harapkan masyarakat. Perusahaan tetap masih mengelola lahan tersebut seperti biasa meski tengah dalam tuntutan masyarakat. Dikarenakan mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka perlawanan masyarakat terus berlanjut. Perlawanan seperti demo dengan orasi atau hanya mengumpulkan massa dan beramai-ramai di sekitaran area perkebunan dan area pabrik. Perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan. Koordinator masyarakat dan tim nya merasa perlu dilakukan perlawanan yang lebih. Oleh sebab itu Masyarakat menduduki paksa lahan perusahaan yang di klaim berada diatas tanah ulayat mereka. oleh karena itu, pihak perusahaan juga tidak di benarkan untuk melakukan aktivitas panen di lokasi sengketa tersebut. Tindakan yang dilakukan masyarakat nagari ini tentu tidak diterima oleh perusahaan. Klaim sepihak masyarakat dan tindakan menghalangi kegiatan produksi mereka tentu dianggap mengganggu dan merugikan perusahaan. Akibat dari tindakan masyarakat tersebut maka terjadi mediasi di lapangan.

Perusahaan meminta masyarakat menghentikan tindakan mereka dan meninggalkan area perkebunan perusahaan. Masyarakat tentunya menolak dan melakukan perlawanan dengan tetap berdiam diri di lokasi tersebut. Pihak perusahaan mengatakan tindakan masyarakat yang menduduki paksa area perkebunan mereka sudah melanggar hukum. Mereka meyakini bahwa tanah yang mereka kuasa sudah berizin. Pernyataan itu langsung di lawan oleh masyarakat, mereka meminta ditunjukkan bukti titik koordinat dan titik batas lahan HGU perusahaan. Sama seperti mediasi sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang berarti tercapai dari mediasi tersebut. Untuk sementara tidak ada yang boleh panen hasil dari lahan tersebut, baik perusahaan maupun masyarakat.

Dikarenakan tuntutan masyarakat belum juga dipenuhi perusahaan satu-pun. Mulai dari mengembalikan tanah ulayat nagari mereka, ganti rugi atas penggunaan

tanah ulayat tanpa izin dan atau menunjukkan bukti yang sah bahwa klaim perusahaan benar dan perlawanan masyarakat salah. Atas dasar itu, masyarakat nagari ini memperpanjang aksi pendudukan lokasi konflik tersebut. Di pihak masyarakat melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan perlawanan kali ini. Selain memperpanjang pendudukan paksa lokasi sengketa, masyarakat juga membentuk regu jaga. Masyarakat yang berpartisipasi dalam upaya menuntut perusahaan dibagi dalam 8 regu. Setiap regu akan berjaga siang, satu regu di siang hari dan satu regu di malam hari. Keseluruhan regu melakukan nya secara bergantian, tujuannya agar tidak ada aktivitas panen yang dilakukan di lokasi sengketa. Masyarakat juga mendirikan posko penjaga secara swadaya di lokasi sengketa. Hal itu dilakukan agar mempermudah melakukan pengawasan di lokasi tersebut. Di saat yang sama masyarakat yang lain juga melakukan aksi demo dan penutupan akses jalan menuju pabrik pengolahan CPO perusahaan.

Berkali-kali aksi perlawanan masyarakat harus bersitegang dengan pihak keamanan perusahaan. Perusahaan masih berpegang teguh bahwa tanah yang mereka kelola adalah tanah berizin. Pemerintah daerah dan anggota dewan mencoba menengahi masalah ini agar bisa diselesaikan sebaik mungkin. Mereka menjanjikan akan mengawal kasus ini hingga selesai, namun lebih lanjut mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Konflik ini terus berlarut-larut terjadi, tidak ada respon yang jelas dari perusahaan. Atas dasar itu, ada inisiatif bahwa perlawanan harus dilakukan dengan tegas dan keras. Tindakan berikutnya yang dilakukan yakni menduduki paksa salah satu fasilitas perusahaan. Fasilitas pendukung produksi di pabrik CPO perusahaan yakni bilik pompa air dan pipa suplai air pabrik. Masyarakat yang menduduki paksa fasilitas perusahaan tersebut mematikan mesin pompa air pabrik pengolahan minyak mentah perusahaan.

Tujuan dari perlawanan kali ini yakni agar perusahaan mau mendengar tuntutan masyarakat. Masyarakat tidak terima lagi alasan perusahaan tidak menerima tuntutan mereka hanya dengan “katanya perusahaan sudah berizin HGU dan lain sebagainya”. Masyarakat meminta buktikan, tunjukkan bukti nyatanya kalau klaim perusahaan benar. Apabila perusahaan tidak bisa menunjukkan bukti dari klaim mereka maka perusahaan harus memenuhi semua tuntutan masyarakat.

Matinya mesin pompa air pabrik CPO perusahaan, membuat stok air untuk produksi mereka menipis dan terancam habis. Perusahaan mengambil tindakan dengan mendatangkan kepolisian setempat untuk membubarkan aksi masa. Terjadi ketegangan pembubaran masa, dimana masyarakat menolak dibubarkan hingga tuntutan mereka didengarkan. Saling dorong dan bersitegang terjadi beberapa waktu di lokasi aksi masyarakat, hingga di tengah oleh salah satu anggota dewan setempat. Hasil yang didapat dari aksi perlawanan kali ini yakni akan diadakan pertemuan semua pihak yang terlibat. Pertemuan ini di fasilitasi oleh salah seorang anggota dewan.

Dari pertemuan yang dilakukan tersebut ada beberapa hal yang dihasilkan. *Pertama*, pihak perusahaan tidak mengakui tuntutan masyarakat yang menyatakan bahwa mereka menyerobot tanah ulayat. Pihak perusahaan juga tidak akan memberikan ganti rugi apapun kepada masyarakat, sebab lahan yang mereka kelola adalah lahan yang sah. Akan tetapi perusahaan mengakui tanah yang bersengketa dengan masyarakat bukan lahan HGU. Tanah tersebut tanah milik perorangan yang telah diberikan hak kuasanya kepada perusahaan. *Kedua*, pihak pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi apapun dari hasil pertemuan kali ini. Dari pernyataan yang disampaikan perusahaan dan data yang ada maka pemerintah daerah harus menghormati hak perusahaan. Perusahaan sudah mengantongi izin yang di perlukan dan pemerintah daerah wajib menghormati itu. *Terakhir*, masyarakat merasa kecewa dengan pemerintah dan perusahaan. Menurut masyarakat pernyataan dan data perusahaan tidak fiktif. Masyarakat setempat tidak pernah menjual tanah ulayat nya pada siapa-pun. Masyarakat juga kecewa dengan pemerintah daerah yang tidak memperjuangkan hak mereka sama sekali. Kehadiran pemerintah daerah hanya formalitas saja. Oleh sebab itu menyatakan sikap akan terus melakukan perlawanan hingga tuntutan mereka diusut tuntas.

SIMPULAN

Di negara ini sudah berulang kali terjadi masalah tanah antara masyarakat dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Konflik tanah yang berujung perlawanan masyarakat terus terjadi. Perusahaan seolah-olah tidak bisa di usik

asalkan memiliki izin seperti HGU. Tidak ada mekanisme yang menjunjung tinggi keadilan baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. Kasus penyerobotan tanah ulayat yang berlangsung bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian seperti yang terjadi di Nagari Lingkuang Aua. Perusahaan kebal dari tuntutan masyarakat karena sudah memiliki izin HGU. Pemerintah daerah tidak bisa terlalu diharapkan karena terikat pada instansi yang lebih tinggi seperti kementerian. Tanah ulayat dan pengetahuan masyarakat akan tanah tersebut tidak dianggap bukti riil bahwa tuntutan masyarakat itu nyata dan tidak dibuat-buat. Tanah ulayat yang tidak pernah dijual bisa dimiliki oleh orang lain dan bukan masyarakat setempat. Hal itu bisa menjadi perlawanan berikut yang tidak berkesudahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Andalas University Press: Padang
- Arifin, Zainal, Sidarta Pujuraharjo dan Fajri Rahman, 2005. *Antropologi Ekologi: Suatu Pengantar*. Padang, Laboratorium Antropologi FISIP Universitas Andalas.
- Creswell, John w, 2009. *Lima Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, M. (2001). *Sesat pikir teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Hill, H. (1990). *Investasi asing dan industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ibrahim, Welly, dkk. (2012). *Dampak Sosial Konflik Etnik di Kinali 1999-2010*. Dalam Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Vol.1, No.2, Hal.73-84.
- Kuswijayanti, Elisabet Repelita, (2007). *Krisis-Krisis Sosio-Politico-Ecology di Kawasan Konservasi: Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi*. *Solidarity: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Vol. 01, No. 1, Hal. 41-66
- Loenanda, Benny Dwika, (2019). *Masalah Lingkungan, Pemanasan Global, dan Masa Depan Industri Kelapa Sawit Indonesia*. Dalam Bulatin Profesi Insinyur, Vol.2, No.3, Hal. 102-107
- Putri, Fauziah Desla dan Fitriasia, Azmi, 2021. *Perkebunan Sawit dan Kehidupan*

- Perekonomian Di Kabupaten Pasaman Barat 2004-2020*. Dalam Jurnal Kronologi, Vol.3, No. 1, Hal. 31-44
- Rachman, Noer Fauzi, 2017. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Agraria Indonesia*. Insist Press: Yogyakarta
- Scott, James C, 2000. *Senjatanya Orang-Orang Kalah*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Salam, A. (1993). Riau dalam perspektif kerja sama Sijori. Dalam, Adi Sasono (eds.), *Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan*: Jakarta
- Warman, Kurnia, 2010. *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat VS Pemerintah)*. Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, No.3, Hal. 407-415.
- Zubir, Zaiyardam, 2010. Peta Konflik dan Konflik Kekerasan Di Minangkabau Sumatera Barat. Dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol36, No.1, Hal.53-75.
- Zubir, Zaiyardam, 2002. *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press